



P E N E T A P A N
Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

SUSIANA, Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 10 November 1981, Agama: Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat Karangrejo, Rt/Rw, 005/002, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Email dan No. HP: annaummushafira123@gmail.com /0857-8388-9834 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Met, tanggal 19 Oktober 2022, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Met, tanggal 19 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 19 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dengan Register Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Met tanggal 19 Oktober 2022, yang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro Utara;
- Bahwa Pemohon nama **SUSIANA**, telah menikah dengan **DEDI KADARSUMAN** pada tanggal **15/05/2003** di Simbarwaringin;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **SYAFIRA NURUL HAQ AZZAHRA**, Jenis Kelamin : PEREMPUAN, Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 02-04-2004;
 2. Nama **ASYIFA RAUDHATUL HASANAH** , Jenis Kelamin : PEREMPUAN, Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Sugih, 23-05-2006;
 3. Nama **UWAIS AL AZZAM**, Jenis Kelamin : LAK-LAKI, Tempat, Tanggal Lahir : Metro, 26-08-2015;
- Bahwa Pemohon tersebut yang bernama **SUSIANA** telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah Nomor : 474.1/245/Disp/2002 (Nomor Akte Kelahiran), tanggal 22-01-2002, yang ditandatangani oleh **Ir. SUPARDI NACHWARI**;
 - Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis:
 1. **15 OKTOBER 1981** untuk dibetulkan menjadi **10 NOVEMBER 1981**;
 2. **B. SUWANDI** untuk dibetulkan menjadi **BEJO SUWANDI**;
 - Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut terdapat salah penulisan maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran tersebut;
 - Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
 - Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan nantinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. **SUSIANA** Nomor : 474.1/245/Disp/2002 yaitu tertulis tertulis:
 - a. **15 OKTOBER 1981** untuk dibetulkan menjadi **10 NOVEMBER 1981**;
 - b. **B. SUWANDI** untuk dibetulkan menjadi **BEJO SUWANDI**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Susiana**, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **Dedi Kadarsuman**, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Susiana**, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMU Kartikatama Metro atas nama **Susiana**, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara **Dedi Kadarsuman** dengan **Susiana**, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Deni Daruno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah benar bernama Susiana;
 - Bahwa Pemohon Susiana telah menikah dengan Dedi Kadarsuman pada tanggal 15 Mei 2003 di Simbarwaringin;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah Nomor : 474.1/245/Disp/2002, tanggal 22 Januari 2002, yang ditandatangani oleh Ir. SUPARDI NACHWARI;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon terdapat salah penulisan dalam hal tanggal bulan Lahir dan Nama Ayah Pemohon, yaitu Tahun Lahir tertulis 15 Oktober 1981 yang akan dibetulkan menjadi 10 November 1981 dan Nama Ayah tertulis B. Suwandi yang akan dibetulkan menjadi Bejo Suwandi;

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;

2. Doni Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah benar bernama Susiana;
- Bahwa Pemohon Susiana telah menikah dengan Dedi Kadarsuman pada tanggal 15 Mei 2003 di Simbarwaringin;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah Nomor : 474.1/245/Disp/2002, tanggal 22 Januari 2002, yang ditandatangani oleh Ir. SUPARDI NACHWARI;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon terdapat salah penulisan dalam hal tanggal bulan Lahir dan Nama Ayah Pemohon, yaitu Tahun Lahir tertulis 15 Oktober 1981 yang akan dibetulkan menjadi 10 November 1981 dan Nama Ayah tertulis B. Suwandi yang akan dibetulkan menjadi Bejo Suwandi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada pihak yang keberatan, baik orang lain maupun keluarga besarnya terkait permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Deni Daruno dan saksi Doni Susanto;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karangrejo, Rt/Rw, 005/002, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro yang masih dalam wilayah hukum (*yurisdiiksi*) Pengadilan Negeri Metro, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Metro dan karenanya Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon ini cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Indonesia, penggantian maupun penambahan nama seseorang dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yaitu : Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

a. salinan penetapan pengadilan negeri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Palembang, 10 November 1981 dengan nama yang tertera sesuai dengan bukti surat P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah Nomor : 474.1/245/Disp/2002, tanggal 22 Januari 2002, yang ditandatangani oleh Ir. SUPARDI NACHWARI;

Menimbang, bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan dalam hal tanggal bulan Lahir dan Nama Ayah Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tanggal bulan Lahir tertulis 15 Oktober 1981 padahal yang benar adalah 10 November 1981 dan Nama Ayah tertulis B. Suwandi padahal yang benar adalah Bejo Suwandi;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut terdapat salah penulisan tanggal bulan Lahir dan Nama Ayah maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membuat dengan membetulkan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon akan membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menambah nama dapat diartikan sebagai perubahan nama. Untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU No. 23/2006”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan:

Pasal 52 ayat (1) UU No. 23/2006

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

- *Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- *Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- *Fotokopi KK; dan*
- *Fotokopi KTP.”*

Jadi dalam rangka penambahan nama atau disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama pemohon, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan agar dapat dikeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat pemohon mengajukan perubahan nama. Salinan penetapan yang sudah dikeluarkan tersebut menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan oleh pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan;

- *Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya;*
- *Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*
- *KK; dan*
- *KTP-el.*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek Akta harus memenuhi persyaratan;

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah Nomor : 474.1/245/Disp/2002, tanggal 22 Januari 2002, yang ditandatangani oleh Ir. SUPARDI NACHWARI;

Menimbang, bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan dalam hal tanggal bulan Lahir dan Nama Ayah Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tanggal bulan Lahir tertulis 15 Oktober 1981 padahal yang benar adalah 10 Novemver 1981 dan Nama Ayah tertulis B. Suwandi padahal yang benar adalah Bejo Suwandi;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut terdapat salah penulisan tanggal bulan Lahir dan Nama Ayah maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membuat dengan membetulkan Akta Kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-5, jika dikaitkan dengan keterangan saksi saksi dan Pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang ada permohonan Pemohon patut dikabulkan karena berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum serta beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dikabulkan maka ada Laporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dikabulkan untuk selanjutnya petitum ketiga cukup alasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan jo Pasal 58, 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran An. **SUSIANA** Nomor : 474.1/245/Disp/2002 yang didalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut tanggal bulan Lahir tertulis 15 Oktober 1981 untuk dibetulkan menjadi 10 Novemver 1981 dan Nama Ayah tertulis B. Suwandi untuk dibetulkan menjadi Bejo Suwandi;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **27 Oktober 2022** oleh Enro Walesa, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro, dibantu oleh Lisza Ayumasdaria, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LISZA AYUMASDARIA, S.H.

ENRO WALESA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp40.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- <u>Redaksi</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).